

Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oknum Anggota Polri Di Polres Magelang Kota

Ilyas Daffa Fadhlurrahman¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ilyas.daffa20@student.uns.ac.id

Abstrak: Polri sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjadi pihak mencegah dan serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika, tetapi masih ada kasus oknum anggota Polri melakukan penyalahgunaan Narkotika di Magelang Kota. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri di Polres Kota Magelang Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri di Polres Magelang Kota. Artikel hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri di Polres Magelang Kota sama dengan penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh masyarakat umum, yang membedakan setelah menyelesaikan proses peradilan umum dan menjalani sanksi pidana. Anggota Polri menjalani penegakan hukum KEPP, karena perbuatan tindak pidana termasuk pelanggaran KEPP. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa rekomendasi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat).

Kata Kunci: Anggota Polri; Narkotika; Penegakan Hukum

1. Pendahuluan

Tindak pidana adalah suatu tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang dilakukan oleh undang-undang hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana (Pasmatuji, 2019:103). Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia saat ini yaitu penyalahgunaan narkotika. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh bagi yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi (Toto Santoso, 2002:11). Narkotika juga dapat diartikan sebagai zat atau obat yang bila mana masuk ke dalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial oleh karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap Narkotika. (Alifia Ummu, 2010:4).

Tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar peraturan tentang narkotika (Septiani 2020:211). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbang huruf d menyebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama

serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir (Gukguk R. G. R, 2019:337).

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir atau 2020 sampai 2022, terdapat 3 kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota Polri di Polres Magelang Kota, 2 kasus diantaranya yaitu dua orang oknum anggota Polri melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yaitu sabu seberat 0,5 gram dan dijatuhi sanksi pidana 8 bulan penjara (Sat. Resnarkoba Polres Magelang Kota). Melihat permasalahan Narkotika yang semakin memprihatinkan, maka perlu adanya pengawasan sejak dini serta dapat dilakukan penanggulangan secara terpadu dan efektif baik dalam tingkat nasional dan atau internasional (Hamzah, 1994:33). Langkah yang paling tepat yaitu dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Penegakan hukum ini merupakan suatu proses dilakukannya upaya dengan tujuan untuk tegak serta berfungsinya norma (Purba, 2018:48). Selain itu Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan ketentuan hukum di kehidupan bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya tentang penegakan peraturan formal dan tertulis. (Jimly Asshiddiqie, 2016:1).

Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri adalah suatu penyimpangan dan merupakan suatu pelanggaran. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oknum polisi ini juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada citra polisi sebagai penegak hukum yang seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat (Warsito Hadi, 2005:20). Oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika wajib dilakukan proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang bersangkutan, dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oknum anggota polri ini harus mendapatkan penegakan hukum yang tepat dan tegas agar kedepannya dapat mengurangi bahkan memberantas anggota polri lain supaya tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Sehingga masyarakat dapat percaya kembali kepada polisi sebagai garda terdepan untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas dengan demikian penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri di Polres Magelang Kota.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri di Polres Magelang Kota.

2. Metode

Pada penelitian ini Penulis menggunakan penelitian empiris atau juga dikenal dengan istilah penulisan hukum sosiologis. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, adalah penelitian hukum yang langsung ke lapangan atau terjun ke masyarakat

guna mengumpulkan data primer, penelitian merupakan penindaklanjutan dari data awal yang berupa data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknis analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menggunakan serta menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis serta perilaku nyata saat diteliti merupakan suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 242). Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung guna mendapatkan informasi tentang masalah dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan langsung dengan tanya jawab kepada Cahyono, S.H. KBO Sat Resnarkoba Polres Magelang Kota dan Hamdan, S.H. SDM Polres Magelang Kota.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Penegakan unsur memiliki tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia (Moho, 2019:13). Proses penegakan hukum merupakan salah satu tugas dan wewenang Polri, hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri, Polres Magelang Kota bertindak sesuai dengan prosedur dan wewenangnya. Pasal 15 ayat 1 huruf C Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan salah satu wewenang Polri yaitu mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Proses atau upaya penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena jabatan sebagai anggota Polri tidak menjadi suatu pembeda dengan masyarakat biasa, dan pada dasarnya semua orang adalah sama di mata hukum. Ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi perbuatannya untuk orang lain dan perbuatannya untuk dirinya sendiri.

Tindak pidana narkotika yang perbuatannya untuk orang lain diatur dalam Pasal 111 sampai 126 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibedakan berdasarkan golongan narkotika, perbuatan, dan jumlah atau berat narkotika yang disalahgunakan.

Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur ketentuan pidana bagi penyalahguna narkotika. setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.

Polres Magelang Kota sebagai aparat penegak hukum di wilayah Kota Magelang tentunya memiliki suatu upaya preventif dalam penanggulangan atau pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, serta terhindar dari aktivitas penyalahgunaan Narkotika. Adapun beberapa cara atau upaya preventif sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan Narkotika pada masyarakat umum maupun pada anggota Polri yaitu sebagai berikut:

a. Pada masyarakat umum

- 1) Melaksanakan kegiatan P4GN
P4GN merupakan singkatan dari Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Polres Magelang Kota melakukan P4GN bertujuan untuk dapat meningkatkan kesiapsiagaan wilayah Kota Magelang dalam menghadapi ancaman Narkotika.
- 2) Pencanangan kampung bebas narkoba
Polres Magelang Kota mengajak masyarakat di seluruh wilayah Kota Magelang untuk bekerjasama melaporkan atau menginformasikan kepada Polres Magelang Kota setiap ada transaksi narkoba khususnya Narkotika maupun aktivitas yang mencurigakan terkait penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di kampung masyarakat tersebut.
- 3) Sosialisasi akibat penyalahgunaan Narkotika pada para siswa di sekolah-sekolah
Program sosialisasi ini dilakukan oleh Polres Magelang Kota secara rutin satu bulan sekali ke sekolah di wilayah Kota Magelang. Sosialisasi ini dilakukan bertujuan untuk mencegah tindakan penyalahgunaan Narkotika oleh siswa atau remaja di wilayah Kota Magelang.
- 4) Bersinergi dengan dinas dan atau instansi pemerintah (Kesbangpol, BNNK) dengan mengadakan Binluh (pembinaan dan penyuluhan)

Polres Magelang Kota bekerjasama dan bersinergi dengan dinas atau instansi pemerintah lainnya dalam rangka pengadaan pembinaan dan penyuluhan baik itu kepada masyarakat maupun pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya Narkotika kepada siswa di sekolah. Tujuan dari diadakannya pembinaan dan penyuluhan tersebut yaitu untuk menekan angka penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kota Magelang.

b. Pada anggota Polri

1) Pembinaan, dan pengarahan dan atau sosialisasi tentang penyalahgunaan Narkotika

Selain pembinaan dan penyuluhan untuk masyarakat dan siswa atau remaja, Polres Magelang Kota juga melakukan Proses pembinaan, pengarahan, sosialisasi tentang penyalahgunaan Narkotika terhadap anggota Polri di Polres Kota Magelang. Tujuan adanya pembinaan tersebut yaitu menginformasikan bahaya Narkotika, serta mencegah anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

2) Dilaksanakan tes urine secara berkala

Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri di Polres Magelang Kota, dilakukanlah tes urine secara berkala terhadap seluruh anggota Polri di Polres Magelang Kota. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan mengontrol anggota Polri agar supaya tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika. Terkait kapan pelaksanaan tes urine ini tidak dijadwalkan dan dilakukan secara mendadak. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya anggota Polri yang dapat menghindar dan lolos dari tes urine jika melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Upaya awal Polres Magelang Kota terkait penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Polres Magelang Kota terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan anggota Polri sebagai berikut:

a. Mencari informasi atau Pengamatan

Tahap ini merupakan tahap paling awal yaitu Polri mencari atau menemukan suatu informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotika, sumber informasi dapat didapat melalui laporan atau aduan dari masyarakat atau pihak kepolisian yang bergerak secara individu. Polres Magelang Kota bergerak aktif melakukan pengawasan dan pengamatan pada kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika.

b. Mengolah informasi

Pada tahap ini informasi yang telah didapat akan dilakukan pengecekan terhadap sumber informasi. Apakah informasi terkait tindak pidana narkotika tersebut benar atau tidak.

c. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh Polri yang diberi wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP, yang karena kewajibannya Penyelidik mempunyai wewenang, menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana, menerima keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah Penyidik, Penyelidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan,

pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, dan membawa serta menghadapkan seseorang kepada penyidik. Jika informasi terkait tindak pidana narkoba benar dan dapat ditindak lanjuti, maka atas perintah pimpinan langkah atau proses penegakan hukum selanjutnya yaitu dilakukan tindakan penyidikan. Hasil dari penyelidikan kemudian dibuatkan laporan yang kemudian hasil laporan tersebut disampaikan kepada Penyidik sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 angka 2 KUHAP.

d. Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan Penyidik sesuai dengan cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti tersebut membuat atau menjadi terang dan jelas tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana. Adapun beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan Polres Magelang Kota terhadap penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai berikut:

1) Penangkapan

Pasal 17 KUHAP menyebutkan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kemudian disebutkan pula pada Pasal 18 KUHAP Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

2) Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan setelah penangkapan terduga kuat pelaku untuk dimintai keterangan yang berkaitan dengan identitas terduga kuat pelaku, alamat, riwayat hidup, asal muasal mendapatkan Narkoba, serta hal hal yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri terduga kuat pelaku. Setelah pemeriksaan selesai kemudian dibuatlah berita acara pemeriksaan.

3) Penyitaan

Penyitaan dilakukan terhadap benda atau barang yang diduga berkaitan secara langsung dengan tindak pidana yang terjadi, dalam hal ini penyalahgunaan Narkoba. Pasal 39 KUHAP menyebutkan ada beberapa barang yang dapat dikenakan penyitaan yaitu:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;

- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda atau barang yang disita tersebut kemudian dibungkus, disegel dan dilabel atas dasar surat perintah penyitaan. Setelah itu kemudian dibuatlah berita acara penyitaan.

4) Penahanan

Untuk mempermudah proses penyidikan, penyidik dapat dan berwenang melakukan penahanan. Penahanan terhadap seorang pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dilakukan untuk menghindari tersangka melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana. Pasal 21 angka 4 KUHAP menyebutkan penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

5) Perpanjangan Penahanan

Perpanjangan penahanan dapat dilakukan jika pemeriksaan atau penyidikan terhadap tersangka belum selesai. Polres Magelang Kota membuat dan mengirimkan surat permintaan perpanjangan penahanan tersangka selama 40 hari kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang untuk dipertimbangkan. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang mengeluarkan surat perpanjangan penahanan untuk dilakukan penahanan selama 40 hari di RUTAN. Penahan yang dapat dilakukan oleh penyidik paling lama adalah dua puluh hari dan jika penyidikan yang dilakukan oleh penyidik belum selesai maka dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari. Jika kepentingan penyidikan sudah dianggap selesai, tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum waktu berakhir. Penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum setelah enam puluh hari.

Saat penyidik memulai melakukan penyidikan sesuatu perkara yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum melalui SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP.

e. Peradilan Umum

Setelah penyidik selesai dilakukan penyidikan, selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat 2 KUHP). Ada tahapan penyidik melakukan penyerahan berkas perkara, yakni:

- 1) Penyidik menyerahkan berkas perkara.
- 2) Jika penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara kurang lengkap pada penyerahan tahap pertama maka penuntut umum dapat:
 - a) Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk. Penuntut umum menerbitkan P-18 dan P-19.
 - b) Melengkapi sendiri, dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 30 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan)
- 3) Berdasarkan Pasal 110 ayat 4 KUHP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.
- 4) Penyidik menyerahkan barang bukti dan tanggung jawab atas tersangka kepada penuntut umum.

Dalam tahap peradilan umum ini, tersangka anggota Polri akan diperlakukan setara dan sama dengan pelaku tindak pidana narkotika lainnya. Tersangka anggota Polri diadili pada Pengadilan Negeri sebagaimana sesuai dan sejalan dengan bunyi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Oknum anggota Polri yang disangka menjadi penyalahguna narkotika dan telah diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Anggota Polri yang terlibat tindak pidana terutama narkotika sangat bertentangan dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Maka jika anggota Polri melakukan pelanggaran maupun tindak pidana harus menempuh proses penegakan hukum terhadap anggota Polri. Setelah selesai dengan proses peradilan umum dan menjalankan putusannya. Seorang terdakwa anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dibawa pada tahap peradilan kode etik. Penegakan kode etik profesi Polri dilimpahkan kepada Propam Polri sebagaimana selaku yang berperan dan membidangi.

Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan (Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 1 angka 5). Dikarenakan penyalahgunaan Narkotika sangat jelas melanggar KEPP maka tentu ada tahapan penegakan KEPP yang harus

diikuti oleh anggota Polri yang melanggar KEPP, termasuk juga di dalamnya yang melakukan penyalahgunaan Narkotika, baik sebagai pengedar maupun sebagai pemakai. Tahapan-tahapan ini sudah diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 17 angka 2, yaitu:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan
- b. Sidang KKEP
- c. Sidang Komisi Banding
- d. Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman
- e. Pengawasan Pelaksanaan Putusan
- f. Rehabilitasi Personel

Adapun bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan Polres Magelang Kota terhadap pelanggar KEPP. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar KEPP telah diatur dalam Pasal 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri. (Pasal 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2011)

Seorang anggota Polri yang telah dipidana penjara karena tindak pidana Narkotika berdasarkan putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan dalam dinas Polri, maka sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada anggota Polri pelanggar tersebut berupa rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Seorang anggota Polri yang dipidana penjara karena kasus tindak pidana Narkotika tentunya tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Polri. Berdasarkan Pasal 21 angka 3 huruf E Perkap Nomor 14 Tahun 2011 disebutkan bahwa anggota Polri Pelanggar KEPP yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut turut dapat dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH.

Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dijatuhi sanksi pidana hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara, maupun denda yang dibedakan berdasarkan bentuk tindak pidana penyalahgunaan

narkotika, golongan narkotika, jumlah atau berat narkotika dan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Dan karena perbuatannya melanggar KEPP melakukan tindak pidana dan dianggap tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri, serta meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut turut, anggota Polri pelanggar tersebut dapat dikenakan sanksi administratif PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat).

4. Kesimpulan

Upaya Polres Magelang Kota dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Proses penegakan hukum pidana terhadap oknum anggota Polri tetap dilaksanakan sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku. Ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana yang dapat diberikan berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Oknum anggota Polri yang sanksi dipidana berdasarkan putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap juga mendapat sanksi administratif dari institusi Polri berupa PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) karena melanggar KEPP (Kode Etik Profesi Polri). PTDH tersebut baru dapat dilakukan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Polres Magelang kota memiliki upaya preventif dan represif dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, upaya preventif yang dilakukan kepada masyarakat umum meliputi melaksanakan kegiatan P4GN; pencanangan kampung bebas narkoba, sosialisasi akibat penyalahgunaan Narkotika pada para siswa di sekolah-sekolah, bersinergi dengan dinas dan atau instansi pemerintah (Kesbangpol, BNNK) dengan mengadakan Binluh (pembinaan dan penyuluhan). Upaya preventif terhadap anggota Polri yaitu pembinaan, dan pengarahan dan atau sosialisasi tentang penyalahgunaan Narkotika, dilaksanakan tes urine secara berkala. Upaya represif yang dilakukan Polres Magelang Kota yaitu melakukan pencarian informasi, mengolah informasi, penyelidikan, penyidikan, lalu dilimpahkan kepada peradilan umum.

Daftar Pustaka

Buku

- Alifia Ummu. 2010. *Apa itu Narkotika dan Napza*. Semarang: ALPRIN
- Hamzah, Andi dan Surachman. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Toto Santoso dan Eva Achani Zulfa. 2002. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jurnal

- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1),91-101.
- Asshiddiqie, J. 2016. *Penegakan Hukum*. Vol 3.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.
- Muhammad Farid. 2018. Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri. ACADEMIA.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Pasmatuti, D. (2019). Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1).
- Purba, M. S. M. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(3).
- Septiani, R. (2020). Kebijakan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkoba Jenis Baru di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 208-215.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba